

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama dan sumber pendapatan negara terbesar. Data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2019 sekitar 1.786,4 T dana APBN berasal dari penerimaan perpajakan. Melalui pajak pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Hal tersebut menjadi suatu bukti bahwa penerimaan pajak sangat diandalkan dalam pendapatan negara, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Dalam pembangunan negara pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi keuangan negara tanpa kontribusi dari pajak sebagai sumber utama penghasilan bagi keuangan negara. Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga tidak mengherankan ketika pemerintah kemudian membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak

negara sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan luar. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah ini tidak selalu mendapat respon yang baik dari masyarakat khususnya wajib badan pajak (perusahaan).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa tergantung kepada sumber daya alam dan bantuan asing. Pembangunan tidak dapat dijalankan apabila sumber pendanaanya tidak tersedia. Kesulitan pendanaan pembangunan akan mengakibatkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sulit diwujudkan yang artinya pajak adalah berasal dari rakyat, memperoleh persetujuan wakil rakyat, dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Pemerintah Indonesia sendiri dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan optimalisasi pajak dengan salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan oleh pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Dewinta & Setiawan, 2016). Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil

mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal (Maharani dan Suardana, 2014). Perusahaan lebih mengutamakan kepentingannya seperti memaksimalkan keuntungan. Perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang besar secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan beban pajak yang harus di bayarakan. Oleh sebab itu, perusahaan akan mencari segala cara untuk menekankan biaya pajaknya. Salah satu cara untuk menekankan biaya pajak adalah dengan melakukan *tax avoidance*.

Salah satu kendala optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2017). Penghindaran pajak atau biasa disebut dengan *tax avoidance* secara umum dapat dikatakan suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Sedangkan menurut Reddy dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat, *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk

mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No PER-32/PJ/2011).

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi (Rp Triliunan)	Target Penerimaan (Rp Triliunan)	Pencapaian (%)
2016	1.105,97	1.355,20	81,59%
2017	1.151,13	1.283,57	89,67%
2018	1.315,00	1.424,00	92,24%
2019	1.332,10	1.577,60	83,40%
2020	1.069,98	1.198,82	89,25%

Sumber: DJP, 2021

Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp 1.069,98 triliun atau 89,52 persen dari target Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), Rp 1.198,82 triliun. Realisasi ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, Rp 1.332,10 triliun, menurut Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan. Namun demikian usaha untuk mengefesiesikan penerimaan pajak pada sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka mengefesiesikan penerimaan pajak ini adalah dengan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak

sedikit perusahaan yang melakukan tindak penghindaran pajak (Budiman, 2012) dalam (Madona dan Wijaya, 2018).

Hingga saat ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan. Menurut data Badan Pusat Statistik selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atas ekuivalen dengan Rp235 triliun. Dari target produksi batu bara 2018 sebanyak 458 juta ton, sekitar 271 juta ton atau 55%-nya bersumber dari 8 perusahaan saja. Dibalik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari kementerian keuangan menunjukan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada 2016 hanya sebesar 3,9% sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax avoidance* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara (Ah Maftuchan, 2019).

Fenomena kasus *tax avoidance* pertama yakni kasus perusahaan pertambangan unggulan dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) di tahun 2019 lalu. Munculnya kasus ini dilatar belakangi oleh laporan yang dibuat Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro*. Dalam laporan ini menuding bahwa PT. Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak dengan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura Coaltrade Service International sejak 2009 hingga 2017. Dampaknya PT Adaro dapat membayar pajak U\$\$125 juta atau Rp 1,75 triliun lebih rendah

daari yang seharusnya dibayarkan ke Indonesia. Skema penghindaran pajak PT. Adaro dilakukan dengan menjual batu baranya ke anak perusahaan Coaltrade Service International layaknya pembeli dengan harga yang lebih murah. Kemudian Coaltrade Service International akan menjual batu bara itu ke negara lain dengan harga jauh lebih tinggi. Dengan praktik seperti itu, profit dan pemasaran PT. Adaro Energy menjadi kecil yang berimbas pada mengecilnya pendapatan kena pajak PT. Adaro di Indonesia. (<http://finance.detik.com>).

Adapun fenomena pada anak perusahaan PT Bumi Resource Tbk. (BUMI) yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) tahun 2019 yang diduga melakukan *tax avoidance* dengan melakukan penjualan batu bara ke pada PT. Indocoal Resource Limited menggunakan setengah dari harga jual biasanya. Selanjutnya penjualan batu bara ke luar negeri dilakukan oleh PT. Indocoal Resource Limited dengan melakukan harga jual normal PT. Kaltim Prima Coal. Sehingga omset penjualan yang diterima PT. Kaltim Prima Coal sangat rendah dan menyebabkan pembayaran pajak yang rendah juga. (<https://bisnis.tempo.com>)

Fenomena penghindaran pajak lainnya terjadi pada kasus perseroan batu bara PT. Multi Sarana Avindo (MSA), kasus ini terjadi karena atas perpindahan kuasa pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktorat Jendral Pajak yang memiliki otoritas melayangkan dakwaan pada tahun 2007, 2009, dan 2010. DJP mendakwa MSA dengan nominal 7,7 miliar tetapi gugatan DJP tersebut kalah di pengadilan pajak karena secara materil tidak terbukti. Tahun 2018 DJP kembali melayangkan dakwaan yang sama terhadap MSA, DJP mencurigai karena adanya sejumlah

modifikasi yang signifikan antara besaran produksi dengan total pembayaran pajak yang dilakukan. Namun, DJP seyognya dapat mengungkap lebih mendalam dan membongkar hal yang ada dibalik angka-angka laporan yang disajikan MSA. Akhirnya, DJP dapat mengungkapkan angka-angka yang disajikan oleh MSA pada laporan keuangannya. (<https://katadata.co.id>)

Fenomena-fenomena dalam bidang perpajakan di atas pada umumnya terkait dengan penghindaran pajak. Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan bagi negara. Dapat disimpulkan bahwa identifikasi *tax avoidance* dapat berasal dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi berkas yang juga dilampirkan dalam pelaporan perpajakan di Indonesia. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang di mungkinkan oleh Undang-undang pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan *tax planning*. Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang perpajakan untuk meminimalkan beban

pajak penghasilan yang seharusnya dibayar (Mulyani, Darminto, dan Endang, 2014). Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* (Guire at al, 2011 dalam Budiman dan Setiyono, 2012). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, Profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth*.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Fahmi, 2014). Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang relatif kecil karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internal. Dengan kata lain, perusahaan dengan laba ditahan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan utang (Kasmir, 2014). Profitabilitas dapat di prosikan pada Rasio *Return On Assets* (ROA) dimana membandingkan laba setelah pajak dengan total aset Menurut Sugiono (2016). ROA salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktivitas yang digunakan. ROA yang meningkat berarti perusahaan mampu mengefesiansikan aset yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan laba yang besar, dengan demikian pajak yang dikenakan akan besar, perusahaan tentu menginginkan pembayaran pajak seperti ini, sehingga perusahaan mengupayakan

tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak atau ada indikasi perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (Annisa, 2017). Semakin tinggi *return on asset* maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya, sehingga semakin tinggi tingkat ROA maka laba perusahaan semakin tinggi sehingga pajak yang dibebankan perusahaan akan semakin tinggi. Sehingga perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak (Surbakti, 2012). Sedangkan menurut Hidayah et al (2020), profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dikarenakan perusahaan akan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan agar terciptanya reputasi yang baik bagi perusahaan.

Leverage juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya, Rasio *leverage* ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang (total utang/total aset). Sedangkan secara prakteknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana. Perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan adalah modal pinjaman (utang), modal pinjaman relatif tidak terbatas jumlahnya dan

memotivasi manajemen untuk bekerja lebih aktif dan kreatif karena di bebani untuk membayar beban kewajibannya (Kasmir, 2014). Perusahaan besar cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang, Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur).

Selain faktor-faktor tersebut, *Sales Growth* (Pertumbuhan penjualan) juga dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. *Sales growth* mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang (Muhardi, 2011). Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan (Andriyanyo, 2015). Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan juga akan meningkat. Perhitungan tingkat penjualan perusahaan dibandingkan pada akhir periode dengan penjualan dijadikan periode

dasar. Apabila nilai perbandingannya semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan semakin baik. Peningkatan *Sales growth* cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit besar, Maka dari itu perusahaan akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian dari (Calvin S, 2016) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang negatif *sales growth* terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi *sales growth*, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Secara umum tindakan *tax avoidance* dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) (Santoso dan Ning, 2013 dalam Dharma 2017). Dengan melakukan *tax avoidance* maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Namun dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan (Wijaya, 2014). Penelitian ini juga dimotivasi karena ingin melihat apakah penerimaan pajak dari sektor industri Pertambangan melakukan *tax avoidance* atau tidak, dimana perusahaan Pertambangan merupakan sektor industri yang mampu memberikan kontribusi penerimaan pajak yang mengalami peningkatan signifikan dan stabil hingga Agustus 2022 (news.ddtc.co.id/).

Berdasarkan penelitian terdahulu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Kurniah Asih dan Sari (2013), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Ida Ayu Rosa Dewinta

dan Putu Ery Setiawan (2016), Melisa Fadila (2017), Rusli Reinaldo (2017), Yudi Mufti Prawira (2018), Wastan Wahyu Hidayat (2018), Novia Chandra Wahyuni (2019), Majidah Kurna (2019), Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari (2019), Vicka Stawati (2020).

2. *Leverage* yang diteliti oleh Kurniah Asih dan Sari (2013), Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Melisa Fadila (2017), Rusli Reinaldo (2017), Wastan Wahyu Hidayat (2018), Novia Chandra Wahyuni (2019), Vicka Stawati (2020).
3. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Kurniah Asih dan Sari (2013), Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Melisa Fadila (2017), Yudi Mufti Prawira (2018), Majidah Kurna (2019), Vicka Stawati (2020).
4. Kompensasi Rugi Fiskal yang diteliti oleh Kurniah Asih dan Sari (2013), Melisa Fadila (2017), Rusli Reinaldo (2017), Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari (2019).
5. *Corporate Governance* yang diteliti oleh Kurniah Asih dan Sari (2013), I Gusti Cahya Maharani dan Ketut Ali Suardana (2014), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016), Yudi Miftah Prawira (2018).
6. *Sales Growth* yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Wastan Wahyu Hidayat (2018), Novia Chandra Wahyuni (2019).
7. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Melisa Fadilah (2017), Rusli Reinaldo (2017), Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari (2019).

8. Karakteristik Eksekutif yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Ali Suardana (2014), Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015).
9. *Corporate Social* yang diteliti oleh Rusli Reinaldo (2017).
10. Konservatisme Akuntansi yang diteliti oleh Majidah Kurna (2019)

Tabel 1.2
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*
Berdasarkan Penelitian sebelumnya

Peneliti	Tahun	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan	<i>Sales Growth</i>	<i>Corporate Governance</i>	Kompensasi Kerugian Fiskal	Karakteristik Eksekutif	Kepemilikan Institusional	<i>Corporate Social</i>	Konservatisme Akuntansi
Kurniah Asih dan Sari	2013	√	X	√	-	X	√	-	-	-	-
I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Ali Suardana	2014	√	-	-	-	√	-	X	-	-	-
Calvin Singly dan I Made Sukartha	2015	-	√	√	-	-	-	√	-	-	-
Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ	2016	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-
Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	√	X	√	√	-	-	-	-	-	-
Melisa Fadilah	2017	√	X	√	-	-	√	-	√	-	-
Rusli Reinaldo	2017	√	X	X	-	-	√	-	X	√	-
Yudi Mufti Prawira	2018	√	-	X	-	X	-	-	-	-	-
Wastan Wahyu Hidayat	2018	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
Novia Chandra Wahyuni	2019	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-

Peneliti	Tahun	Profitabilitas	Leverage	Ukuran Perusahaan	Sales Growth	Corporate Governance	Kompensasi Kerugian Fiskal	Karakteristik Eksekutif	Kepemilikan Institusional	Corporate Social	Konservatisme Akuntansi
Majidah Kurna	2019	√	-	√	-	-	-	-	-	-	X
Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari	2019	X	-	-	-	-	√	-	X	-	-
Vicka Stawati	2020	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah oleh penulis

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menunjukan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini akan menyebabkan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi *leverage* tidak berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan energi sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Alasan

peneliti memilih perusahaan energi sub sektor batu bara disebabkan karena sektor pertambangan di Indonesia memiliki pertumbuhan yang pesat di tengah pemulihan ekonomi dan lonjakan harga komoditas, dengan menyumbang dalam penerimaan pajak sebesar 10,1% ke penerimaan pajak bersih (databoks.katadata.co.id). Selain itu yang membedakan penelitian ini terdapat pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan, Sedangkan penelitian ini menggunakan Profitabilitas, *Leverage* dan *Sales Growth*. Dan untuk membuktikan *leverage* tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka judul skripsi yang dirumuskan oleh peneliti adalah **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*” (Studi Pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2022).**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
2. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung beban pajak yang besar sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan manipulasi laba agar terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.

3. Masih banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan upaya penghindaran pajak dengan cara tidak melaporkan SPT dan pembengkakan biaya sehingga beban pajak berkurang.
4. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik serta mengurangi kas negara.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan identifikasi masalah penelitian, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI 2018-2022.
2. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI 2018-2022.
3. Bagaimana *Sales Growth* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI 2018-2022.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI 2018-2022.
6. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI 2018-2022.

7. Seberapa besar pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Profitabilitas pada Perusahaan Energi subsektor Batu Bara yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *Leverage* pada Perusahaan Energi sub sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis *Sales Growth* pada Perusahaan Energi sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi sub sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademi

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, anantara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah/fiskus dalam kebijakan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* perusahaan. Dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan pajak di masa depan.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat membuka wawasan dan pemahaman baru tentang aktivitas perusahaan terkait profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah untuk mengembangkan penelitian-penelitian sejenis serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia perpajakan di Indonesia.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2022. Survei dilakukan dengan mencari informasi terkait informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id.